

**STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN
IBRAHIM HOSEN TENTANG PRAKTIK EUTHANASIA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**DEWI EKO RAHAYU
NIM. 10360025**

PEMBIMBING :

**Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Euthanasia (*mercy killing*) mulai mendapat perhatian khalayak ramai karena keberadaannya yang kontroversial dan banyak bersinggungan dengan hukum, agama, moral, atau pun HAM. Di samping persepsi yang berbeda terhadap pengertian (hakikat) euthanasia itu sendiri, relativitas perbedaan tersebut juga disebabkan oleh belum adanya kesepakatan tentang konsep “kematian”. Adapun dua ulama besar dunia, Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen mempunyai argumentasi yang bertolak belakang dalam memandang permasalahan praktik euthanasia ini. Berdasarkan hal tersebut penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik euthanasia ditinjau dari perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat *deskriptif-analitik* dan *komparasi* menggunakan pendekatan normatif dengan metode *kualitatif analisis induksi-komparasi*. Bertolak dari sejumlah proposisi tunggal atau partikular tertentu, dengan membandingkan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen dalam kaitannya dengan praktik euthanasia lalu ditarik kesimpulan yang dianggap benar dan berlaku umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan melalui analisis aspek sosial ditemukan persamaan yakni euthanasia bukanlah solusi dari setiap permasalahan hidup yang menuai jalan buntu. Perbedaannya terletak pada prinsip yang digunakan oleh kedua ilmuan, yakni *Sanity of Life* (Yusuf al-Qaradawi) dan *Quality of Life* (Ibrahim Hosen). Melalui analisis aspek *Maslahah* persamaannya yakni keduanya, Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen sama-sama mengedepankan unsur kemaslahatan dan perbedaannya terletak pada cara mengaplikasikan euthanasia tersebut, yakni pada cara mengakhiri penderitaan pasien. Yusuf al-Qaradawi mengenal penyembuhan bersifat ilmiah dan ilahiyah, sedangkan Ibrahim Hosen mengenal penyembuhan yang bersifat ‘*aqliyah*’. Melalui analisis aspek medis ditemukan persamaan bahwasanya euthanasia merupakan konsep baru yang dinilai tidak alami. Euthanasia merupakan sebuah dalih seseorang yang ingin melanggar wilayah-wilayah seseorang secara medis. Perbedaannya terletak pada titik tolak yang digunakan oleh kedua ilmuan yakni Yusuf al-Qaradawi bertitik tolak pada segi religius, sedangkan Ibrahim Hosen bertitik tolak pada peri kemanusiaan.

Berbagai definisi euthanasia lainnya baik dengan redaksi yang berbeda maupun hampir sama telah penyusun paparkan. Perbedaan pendapat antara Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen maupun para ulama yang lainnya adalah wajar mengingat adanya kebebasan ber-*ijtihad* dalam hukum Islam.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Dwipita Eko Rahayu
Lamp :-

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Dewi Eko Rahayu
NIM : 10360025
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen tentang Praktik Euthanasia".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Jumadil Akhir 1435 H
3 April 2014 M

Pembimbing Skripsi

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/04/2014

Skripsi dengan Judul : STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN IBRAHIM HOSEN TENTANG PRAKTIK EUTHANASIA.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dewi Eko Rahayu
NIM : 10360025
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 April 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I ,

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 11 April 2014

UIN Sunan Kalijaga





SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dewi Eko Rahayu
NIM : 10360025
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen tentang Praktik Euthanasia" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 2 Jumadil Akhir 1435 H

3 April 2014 M

Yang menyatakan



Dewi Eko Rahayu

NIM. 10360025

MOTTO

Keinginan yang kuat adalah keajaiban dari harapan yang kemudian akan

menjadi mukjizat.

(Albus Dumbledore)

It matters not what someone is born, but what they grow to be.

(Albus Dumbledore)

Tidak semua hal yang pantas dipertahankan harus dipertuhankan.

Capitalist on mind, socialist at heart.

Bismillahirrohmanirrohim ...

PERSEMBERAHAN

Teruntuk :

Ayah, Ibunda, dan segenap keluarga tercinta.

Almamaterku, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B '	B	Be
ت	T '	T	Te
س	Ş '	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ه	H '	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kh '	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet dengan titik di atas
ر	R '	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ص	Syîn	Sy	es dan ye
ض	Ş d	Ş	Es dengan titik di bawah
ڏ	D d	D	De dengan titik di bawah

ط	T '	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Z '	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	F '	F	Ef
ق	Q f	Q	Qi
ك	K f	K	Ka
ل	L m	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	N n	N	En
و	Waw	W	We
ه	H '	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Y '	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	ditulis	<i>muta'aqqid n</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

C. T ' marb tah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
-----	---------	--------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>kar mah al-auliy '</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bilatā` marbutah hidup atau denganharkat, fathah, kasrah dan ammah ditulis:

	Ditulis	<i>Zak h al-fi ri</i>
--	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----	Kasrah	ditulis	i
-----	fath ah	ditulis	a
-----	ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

	fathah + alif جاھلیة	ditulis	<i>j hiliyyah</i>
	fathah + ya' mati يَسْعَى	ditulis	<i>yas'</i>
	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>kar m</i>

	dammah + wawumati	ditulis ditulis	<i>fur q</i>
--	-------------------	--------------------	--------------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
fathah + wawumati	ditulis ditulis	au <i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'insyakartum</i>
--	-------------------------------	---

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القيا مس	ditulis ditulis	<i>al-Qur' n</i> <i>al-Qiy s</i>
----------	--------------------	-------------------------------------

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

	ditulis ditulis	<i>as-Sam '</i> <i>asy-Syams</i>
--	--------------------	-------------------------------------

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

أهـل السـنة	ditulis	<i>aw al-fur q ahl as-sunnah</i>
-------------	---------	--------------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْأَيْمَانِ كُلِّهِ۔ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ لَلَّهُمَّ صَلُّ وَسِّلُّ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِيهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بِ .

Luapan syukur yang tak terbatas terlantunkan kepada Sang Penguasa Alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya yang senantiasa tercurah kepada hamba-Nya dan kepada setiap insan di bumi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen tentang Praktik Euthanasia”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di penjuru dunia yang telah memberikan jalan kepada manusia berupa jalan kebenaran.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi program S1 (Strata Satu) guna mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan baik spiritual maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini

dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, pekenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yth. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, dan Dr. Sri Wahyuni, M.Ag. M.Hum., Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Yth. Drs. H. Fuad Zein, M.A., selaku pembimbing yang telah bersedia mencerahkan fikiran, memberikan koreksi, dan meluangkan waktunya serta dengan penuh kesabaran mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah dengan semangat mengajar dan memfasilitasi kebutuhan akademik kami, khususnya dalam bidang *islamic studies*. Semoga ilmu yang diberikan dapat kami manfaatkan. Amin.
6. Ayahanda Eko Purnomo dan Ibunda Riniyanti Budi Rejeki yang ikhlas merelakan sebagian besar porsi hidupnya untuk mendewasakan ananda. Serta adik-adikku tercinta Wahyu Damayanti, Linda Oktavia, dan Rika Fajar Nur Khayati, dukungan dan doa dari kalian luar biasa.
7. *My Most Valuable Person.* Saya bisa mengejar mimpi saya sendiri, tapi saya masih butuh kamu; untuk memelukku bangga pada akhirnya.

8. Keluarga Cemara (Maulid Dina, Septi Karisyati, Khusnul Khotimah, Astri Yuniarsih, Rohmiyatun Faizah, Kholimatus Sardiyah, Nurul Hidayati, Chusnul Chasanah, Uwiekchan). Biarkan impian kita tumbuh, mata yang berkaca ketika membayangkannya adalah afirmasi semesta untuk mewujudkannya. Cinta, semangat, dukungan, doa, canda tawa kekeluargaan dari kalian tak akan pernah terlupakan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan 😊
9. Kawan sejawat sepanjang hayat Dyah Ayu Qori Fauziah dan Paramita Dewi.
10. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan PMH 2010 yang telah menemani pengembalaan spiritual dan berbagi semangat dalam perjuangan mencari ilmu untuk menggapai *mardhatillah* sepanjang hidup. Kita untuk selamanya yaaa ..
11. Keluarga Besar ASSAFFA (*Association of Scholarship Student's of Ministry of National Education Affair*). Tak ada kata mati untuk mencoba suatu obsesi. Bersatu Menggapai Asa!!!
12. Keluarga Besar Badan Otonomi Mahasiswa PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum).
13. AREGAL. Inspirasiku untuk terus maju.
14. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan-kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penyusuran skripsi ini dapat menjadi amal shaleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Mengingat sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan. Namun demikian, penyusun juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 16 Jumadil Awal 1435 H
19 Maret 2014 M

Penyusun



Dewi Eko Rahayu
NIM. 10360025

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan	18
4. Teknik Pengumpulan Data	18

5.	Analisis Data	19
G.	Sistematika Pembahasan	19
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK EUTHANASIA	21
A.	Sejarah dan Perkembangan Euthanasia di Berbagai Negara	21
B.	Klasifikasi Euthanasia	31
C.	Konsep dan Kriteria Kematian	34
BAB III	KONSEP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN IBRAHIM HOSEN TENTANG PRAKTIK EUTHANASIA	41
A.	Biografi dan Pemikiran Yusuf al-Qaradawi	41
1.	Sketsa Hidup dan Biografi	41
2.	Karya-karyanya	47
3.	Studi Pemikirannya	48
B.	Biografi dan Pemikiran Ibrahim Hosen	54
1.	Sketsa Hidup dan Biografi	54
2.	Karya-karyanya	62
3.	Studi Pemikirannya	65
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF PRAKTIK EUTHANASIA MENURUT PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN IBRAHIM HOSEN	72
A.	Aspek Sosial	72
B.	Aspek <i>Maslahah</i>	79

C. Aspek Medis	85
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
B. FATWA-FATWA KONTEMPORER YUSUF AL-QARADAWI (EUTHANASIA).....	VI
C. ARTIKEL IBRAHIM HOSEN	X
D. CURRICULUM VITAE	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit, dapat dipastikan kapan dan tanggal serta lokasi kejadiannya, euthanasia memungkinkan hal tersebut terjadi.¹

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani yakni : “eu” yang berarti “baik”, “indah”, “bagus”, ”terhormat”, dan “*thanatos*” yang berarti “kematian”. Jadi secara harfiah euthanasia dapat diartikan “mati dengan baik” atau “kematian yang baik”. Secara global euthanasia atau yang sering juga disebut dengan *mercy killing* adalah suatu tindakan mengakhiri kehidupan seseorang melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atas dasar belas kasihan guna mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan. Sejak abad ke-19 terminologi euthanasia dipakai untuk penghindaran rasa sakit dan peringinan pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter.²

Proses akulturasi budaya dan adopsi tanpa adanya penyaringan terhadap pola dan gaya hidup Barat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi, dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

¹ Denissa Ningtyas, “Euthanasia”, <<http://www.slideshare.net/densyaa/euthanasia>>, April 2012, diakses tanggal 28 April 2013.

² Aris Wibudi, “Euthanasia”, www.rudyct.tripod.com/sem2_012/group_indv2.htm, diakses tanggal 12 Maret 2104.

(IPTEK) telah memberikan perubahan-perubahan nilai kehidupan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan agama dalam kehidupan sehari-hari.³

Perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran yang begitu pesat akhir-akhir ini, ternyata tidak diikuti dengan kemajuan di bidang hukum dan etika. Suatu penemuan di bidang kesehatan khususnya ilmu kedokteran belum tentu ada hukumnya. Profesor Separovic, seorang pakar Hukum Kedokteran, menyatakan :

“Contemporary developments have posed a whole series of new problem. One could even say : if medicane is in trouble because of too much change, law is in trouble because of too little change.”⁴

Manusia semakin pesat dan mampu merekayasa dunia seperti yang manusia inginkan. Manusia tampil sebagai subyek kehidupan dengan merefleksikan segala peradaban seperti yang mereka inginkan. Persoalan norma, etika, dan hukum kemasyarakatan dunia semakin bergeser. Dalam masyarakat post modern seperti di Barat, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dikenal hak asasi individu masyarakat sangat dijunjung tinggi, sehingga hukum pun disesuaikan dan direkayasa berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tersebut. Hukum pun bergeser dan mulur sedikit demi sedikit.

³ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Jiwa*, cet. ke-3, (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Prima, 1997), hlm. 2.

⁴ Chisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta: EGC, 2006), hlm. 180.

Pada waktu dulu dilarang, justru pada masa sekarang diperbolehkan bahkan dianjurkan.⁵

Dalam hal ini, euthanasia sudah sering menuai kontroversi. Masalah euthanasia sudah sering diangkat dalam forum diskusi, seminar ataupun simposium, akan tetapi pandangan medis, etis, yuridis, agama, dan lain sebagainya masih mengundang berbagai ketidakpuasan dan sulit untuk dijawab secara objektif dan meyakinkan.⁶ Sampai saat ini euthanasia merupakan polemik, etik, dan perdebatan panjang yang tidak pernah terselesaikan. Karena belum adanya titik temu serta pemecahan yang jelas dan tegas, hal ini sering memicu timbulnya berbagai permasalahan serius baik di bidang agama, hukum, etika, moral, bahkan sampai menjangkit ranah budaya dan tradisi. Awamnya pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana prosedur yang baik dan benar dalam mekanisme permohonan euthanasia, dan apa yang dimaksud dengan euthanasia itu sendiri juga menjadi salah satu faktor perdebatan para ahli medis dan penegak hukum. Bahkan sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia pada khususnya, masih belum mengetahui secara baik dan benar tentang praktik euthanasia dalam kaitannya dengan sistem hukum yang berlaku.

Yusuf al-Qaradawi, seorang tokoh ulama yang hidup di abad modern yang mencoba mengaktualkan kembali ajaran fikih turut menyumbangkan pemikirannya mengenai permasalahan euthanasia. Melalui pemikiran-

⁵ Ulfah Umrohmi, “*Euthanasia ditinjau menurut hukum pidana dan hukum Islam*”, makalah tidak diterbitkan, Yogyakarta (14 May 2011), hlm. 1.

⁶ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001), hlm. 162.

pemikirannya, ia menyampaikan ide-ide cemerlang khususnya dalam lingkup kajian hukum Islam. Satu hal yang menarik ketika mengkaji pemikirannya adalah keberaniannya untuk berbeda pendapat dengan para ulama lain meskipun mereka lebih senior darinya. Ini merupakan suatu bukti bahwa kredibilitasnya sebagai seorang *mufti* yang tidak fanatik terhadap satu golongan tertentu tidak diragukan lagi. Berpegang pada pernyataannya yang dituangkan dalam salah satu karyanya yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam*, dapat diketahui bahwa pendapatnya mengenai praktik euthanasia menganut teori *Sancity of Life*. Peryataan tersebut adalah sebagai berikut :

Kehidupan manusia bukan menjadi hak milik pribadi, sebab dia tidak dapat diciptakan dirinya (jiwanya), organ tubuhnya ataupun sel-selnya. Diri manusia pada hakikatnya adalah barang titipan yang diberikan oleh Allah SWT, oleh karenanya ia tidak boleh diabaikan, apalagi dilepaskan dari kehidupannya.⁷

Yusuf al-Qaradawi yang dikenal sebagai tokoh yang netral, artinya ia tidak terikat dengan suatu mazhab, dalam menetapkan hukum euthanasia selain ber-*istimbath* dengan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah juga menggunakan metode *maslahah mursalah*. Adapun *maslahah mursalah* secara etimologis berarti manfaat.⁸ Sedangkan secara terminologis adalah suatu kemaslahatan di mana Syari' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk

⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa: Mu'ammal Hamidy, (Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980), hlm. 452.

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. Ke-1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 114.

merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan pembatalannya.⁹

Tak absen pula, salah seorang tokoh pemikir hukum Islam Indonesia, Prof. K. H. Ibrahim Hosen, LML, berdasarkan hasil penelusuran kitab- kitab *mu'tabar* dengan pisau analisis *ushul fikih* ia mendukung dilakukannya tindakan euthanasia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ia menghalalkan euthanasia khususnya pada penderita penyakit kelamin menular yang erat kaitannya dengan masalah seks bebas yakni penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) yang diakibatkan oleh virus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang berakibat turunnya atau hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah sekali terinfeksi penyakit-penyakit yang lain seperti kanker, paru-paru, jamur, dan sebagainya. AIDS muncul sebagai jawaban dari perilaku yang salah dan tak layak dilakukan manusia. Kehadirannya kini tidak lebih dari malapetaka atas lakinat. Yang paling mengerikan hingga kini belum ditemukan obatnya dan siapapun bisa terjangkit, tidak peduli orang kotor atau mereka yang baik-baik. Obat yang ada sekarang hanya bermanfaat untuk mengurangi penderitaan, memperbaiki kualitas hidup, dan memperpanjang hidup penderita AIDS.¹⁰

⁹ Abdul Wahhāb Khallāf, ‘*Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12, (Kuwait: Dār al Qalam, 1978), hlm. 84. Lihat juga Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-4, (Bandung: *al-Ma’arif*, 1977), hlm. 105.

¹⁰ Ahmad Mubarok, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Suami Istri Pengidap HIV/ AIDS*,” skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 4-6.

Pada dasarnya persoalan penyakit AIDS adalah suatu penyakit yang pada mulanya timbul akibat hubungan seksual yang tidak halal maka hal ini akan senantiasa menjadi topik pembicaraan aktual dan kajian serius di kalangan para ahli, baik ahli medis maupun ahli agama. Penyakit sangat berbahaya yang baru dikenal sejak tahun 1980 itu telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan luar biasa mengingat kecepatan penularan dan penyebaran virusnya yang demikian dahsyat. Penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya dan memerlukan biaya sangat besar bagi perawatan penderitanya itu sangat mengancam eksistensi umat manusia. Oleh karena itu, fokus utama setiap pembicaraan tentang hal itu pada umumnya bertujuan untuk mencari dan merumuskan bagaimana cara paling efektif dalam menanggulangi dan membasmi penyakit paling mematikan tersebut.

Performa keilmuan Ibrahim Hosen meneguhkan watak ilmu fikih yang sejatinya dinamis, fleksibel, dan menawarkan banyak pilihan dalam mewujudkan tujuan dasarnya. Ia menawarkan konsep hukum Islam tentang penanggulangan pasien pengidap AIDS beserta pencegahannya dengan euthanasia sebagai solusinya. Sungguh terobosan pemikiran dan sebuah alternatif yang mengejutkan dan menuai banyak polemik.

Dengan keberadaan beragam permasalahan dan adanya ketertarikan akan kontroversi di atas penyusun termotivasi untuk menganalisis dan mengkaji yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi terkait dengan permasalahan euthanasia dengan judul skripsi : “STUDI

KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN IBRAHIM HOSEN TENTANG PRAKTIK EUTHANASIA”.

B. Pokok Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah terurai di atas dan judul penelitian tentang praktik euthanasia ditinjau dari studi pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus bahasan adalah :

Bagaimana perbandingan konsep pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen terhadap praktik euthanasia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas penyusun mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yakni:
Untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang praktik euthanasia ditinjau dari perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen.

b. Kegunaan Penelitian

Esensi dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan, memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, pemahaman, dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah terkait praktik euthanasia.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk referensi, literatur, dan bahan acuan bagi penyusun yang tertarik untuk mengadakan penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang euthanasia memang sudah cukup banyak ditemukan, baik itu dalam perspektif hukum Islam, hukum pidana, maupun kedokteran. Akan tetapi dalam pengetahuan penyusun belum ditemukan suatu karya atau penelitian yang mengkaji tentang praktik euthanasia dengan mengkomparasikan pemikiran dua ulama besar yakni Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen.

Adapun buku-buku ataupun karya-karya yang membahas tentang praktik euthanasia yang sesuai dengan pembahasan penyusun antara lain :

Buku kecil yang lahir dari serangkaian diskusi mahasiswa kedokteran UGM yang berjudul “*Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*” disunting oleh Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo ini membahas tentang bagaimana praktik euthanasia ini apabila dilihat dari

kacamata medis, hukum, dan agama Islam. Membahas pula tentang hidup dan mati dalam dunia kedokteran, prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang dokter, dan akibat hukum apa sajakah yang akan muncul ke permukaan apabila praktik euthanasia ini dilakukan.

Karangan Akh. Fauzi Aseri yang berjudul “Euthanasia: Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam” dalam buku “*Problematika Hukum Islam Kontemporer*” yang diedit oleh Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafidz Anshary, A. Z. Membahas tentang Euthanasia : Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam. Dalam karyanya ini Akh. Fauzi Aseri menampilkan beberapa pendapat para pakar Islam dan memaparkan bahwa euthanasia sangatlah tidak tepat apabila dijadikan solusi, karna beberapa alasan pasien seperti yang sudah tidak tahan menderita berkepanjangan, tidak ingin meninggalkan beban ekonomi, dan tidak lagi memiliki harapan untuk sembuh hanyalah suatu refleksi dari kelemahan iman.¹¹

Buku yang berjudul *Euthanasia Ditinjau dari Filsafat dan Ajaran Agama Islam* karangan Prof. DR. Harun Nasution memberikan keterangan bahwa kemajuan pesat yang diperoleh manusia dalam ilmu kedokteran membuat dokter dapat memperpanjang hidup pasien yang mengalami penyakit gawat, misalnya dengan memberi infus kepada pasien tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa dokter tersebut dapat menunda untuk beberapa saat waktu kematiannya. Namun apabila dokter tersebut menghentikan

¹¹ Akh. Fauzi Aseri, “Euthanasia: Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam” dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, edisi ke-empat, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).

peralatan yang menopang kehidupan pasien maka tidaklah berarti membunuhnya melainkan tidak menunda lebih lama waktu kematiannya.¹²

Dalam surat kabar harian KOMPAS yang diterbitkan tanggal 1 Oktober 2001, K.Bertens menulis “*Euthanasia, Aborsi, dan kesucian hidup*”. Menurutnya prinsip Kesucian Hidup (*Sancity of Life*) khususnya dalam etika profesi medis mempunyai akar yang mendalam kaitannya dengan menentang tindakan euthanasia. Pengertian ini sudah terbentuk sejak permulaan pertama etika profesi medis, yakni Sumpah Hipokrates.¹³

Karya Drs. Abd. Halim, M. Hum berjudul “Euthanasia dalam Perspektif Moral dan Hukum” yang dimuat dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Al-Mazhaib* Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 memaparkan bahwasanya tidak dibenarkannya euthanasia dilihat dari sudut pandang etika moral, hukum positif maupun hukum Islam karena hak hidup atau mati seseorang bukanlah merupakan hak otonom manusia, karena yang berhak menghidupkan atau mematikan hanyalah Allah.¹⁴

Adapun beberapa skripsi yang berbicara tentang euthanasia adalah “Euthanasia Menurut Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf Qaradawi)”¹⁵ karya Uswatun Khasanah dan “Euthanasia Bagi Penderita

¹² Harun Nasution, *Euthanasia Ditinjau dari Filsafat dan Ajaran Agama Islam*, (Jakarta: Prasarana Simposium Higina, 1984).

¹³ K. Bertens, “Euthanasia, Aborsi, dan Kesucian Hidup”, *KOMPAS*, (Senin, 1 Oktober 2001).

¹⁴ Abd. Halim, “Euthanasia dalam Perspektif Moral dan Hukum”, *Jurnal Pemikiran Hukum Al-Mazahib*, Vol.1:1 (Juni, 2013), hlm. 155.

¹⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang pemahaman yang intensif, menyeluruh, dan utuh mengenai tema sentral pemikiran Yusuf al-Qaradawi kaitannya dengan regulasi praktik euthanasia.

AIDS Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Ibrahim Hosen)¹⁶ karya Mukharor.

Dari sekian penelitian yang ada, kajian tentang praktik euthanasia kebanyakan yang dijadikan obyek penelitian dasarnya yakni mengacu pada permasalahan etika (moral) dan hukum yang ditinjau dari berbagai aspek. Yang membedakan antara penelitian yang penyusun lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini, penyusun akan mengkaji permasalahan praktik euthanasia dari sudut pandang pemikiran dua ulama besar yang berbeda yakni Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen, di antara keduanya terdapat suatu pertentangan dan perbandingan mengenai status hukum boleh atau tidaknya melakukan tindakan euthanasia.

E. Kerangka Teoretik

Dalam ajaran Islam sendiri, berbicara dan membicarakan tentang masalah euthanasia baik dalam al-Qur'an maupun hadits memang tidak ada nash yang secara tegas menyinggung masalah tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam bidang yang tidak terdapat nash yang secara tegas menyebutkannya, maka perlu dilakukan suatu *ijtihad*, demikian pula yang terjadi dalam masalah praktik euthanasia ini. Ketika hal-hal yang tidak

Dimana beliau hanya mengharamkan euthanasia aktif dan membolehkan euthanasia pasif. Uswatun Khasanah, "Euthanasia Menurut Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf Qaradawi". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁶ Skripsi ini memaparkan pandangan Ibrahim Hosen tentang aplikasi regulasi praktik euthanasia yang dipandang sebagai solusi terhadap persoalan pencegahan, pemberantasan penyakit AIDS. Beliau dengan terbuka memperbolehkan dilakukannya euthanasia bagi penderita AIDS. Mukharor, "Euthanasia Bagi Penderita AIDS Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Ibrahim Hosen". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

secara tegas dilarang dalam kitab-kitab suci dan kemudian dinyatakan terlarang menurut pandangan para pemuka agama, suatu saat dapat berubah. Pro kontra terhadap tindakan euthanasia hingga saat ini masih terus berlangsung. Mengingat euthanasia merupakan suatu persoalan yang rumit dan memerlukan kejelasan dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi umat Islam, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengkajian (*muzakarah*) yang diselenggarakan pada Juni 1997 di Jakarta menyimpulkan bahwa euthanasia merupakan suatu tindakan bunuh diri.¹⁷ Padahal seperti yang kita ketahui, bunuh diri merupakan salah satu tindakan yang diharamkan dalam hukum Islam, meskipun tidak ada teks dalam al-Qur'an maupun hadits yang secara eksplisit melarangnya. Kendati demikian, ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut :

وَانْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُنْقُو بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ¹⁸

Mantan ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, Prof. K. H. Ibrahim Hosen, LML, menjadikan euthanasia sebagai solusi pemutus tali rantai penularan virus HIV. AIDS adalah penyakit menular berbahaya yang keberadaannya mengancam eksistensi manusia. Karenanya, AIDS dinilai sebagai *a□-□arat al-Amm* (bahaya global).

Sebagian kaum agamawan memandang kehadiran penyakit AIDS sebagai azab Tuhan kepada manusia akibat tidak mengindahkan nilai-nilai moral agama. Saat ini para penderita AIDS menerima penyakitnya sebagai

¹⁷ Akh. Fauzi Aseri, *Problematika Hukum Islam*, hlm. 37.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 195.

vonis kematian yang akan merenggutnya tak lama lagi. Karena untuk sementara ini, penyakit AIDS tidak dapat disembuhkan. Artinya, tujuan pengobatan hanya menghilangkan gejala (*simptomatik*), *paliatif*, dan bukan bertujuan menyembuhkan. Para penderita AIDS merasa putus asa, dan keputusasaan ini tidak jarang merubah pola hidup, tingkah laku, dan semangat hidupnya berubah seratus delapan puluh derajat. Bahkan ada yang berlaku nekad sehingga tindak-tanduknya tidak terkendali lagi. Semua gejala ini merupakan manifestasi dari jiwa yang putus asa.¹⁹

Atas dasar itu maka muncullah pemikiran diterapkannya euthanasia bagi penderita AIDS. Secara garis besar, euthanasia dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Pandangan yang mengelompokkan euthanasia sebagai aktif dan pasif mendasarkan pada cara euthanasia dilakukan.²⁰

Dalam konsep Islam, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, dan untuk itu diperlukan ihtiar atau usaha karena di dalam kehidupan akan dijumpai berbagai macam ujian, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Oleh karenanya seorang muslim harus bersabar dan tidak boleh berputus asa serta melakukan mawas diri, berusaha berobat kepada dokter dan senantiasa berdoa dan berdzikir.²¹

¹⁹ Azwirman, *AIDS dan Kanker Terapi Biofisika dan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hlm. 27.

²⁰ Kartono Mohamad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya terhadap Bioetika*, cet, ke-1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 29.

²¹ Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, “Euthanasia” dalam *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 31.

Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia, lebih-lebih terhadap jiwa manusia. Yusuf al-Qaradawi, mengatakan bahwa kehidupan seseorang bukanlah miliknya sendiri, karena dia tidak menciptakan dirinya (jiwanya), anggota tubuhnya, atau selnya. Dirinya hanyalah titipan yang dititipkan Allah. Karena itu dia tidak boleh mengabaikannya, apalagi memusuhinya atau memisahkan dari kehidupan.²²

Menurut Yusuf al-Qaradawi, yang dimaksud dengan euthanasia aktif (*taisor maut al-fa'āl*) adalah tindakan memudahkan kematian si sakit, karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan instrument (alat), sedangkan kebalikannya yakni euthanasia pasif (*taisor maut al-munfa'il*). Pada euthanasia pasif tidak mempergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi dia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya.²³

Berkaitan dengan permasalahan euthanasia, setidaknya terdapat dua teori (prinsip) yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penyusunan skripsi ini. Adapun kedua prinsip tersebut adalah prinsip *Sancity of Life* (kesucian hidup) dan prinsip *Quality of Life* (kualitas hidup). Prinsip *Sancity of Life* meyakini bahwa semua kehidupan manusia adalah suci dan memiliki nilai sebagai anugerah Tuhan yang harus selalu dihormati, dijaga, dan dipertahankan bagaimanapun kondisinya. Prinsip ini sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh agama Islam. Manusia sebagai makhluk Allah

²² Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Abu Said al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, cet. ke-1, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 379.

²³ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet. ke-2, alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), II: 377.

mengembangkan amanah untuk menjunjung tinggi dan memelihara apa yang telah dianugerahkan Allah. Hidup merupakan hak setiap manusia sehingga setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak tersebut baik yang ada pada dirinya sendiri maupun yang ada pada orang lain. Dalam pengertian bahwa seseorang tidak diperkenankan menghilangkan nyawa orang lain (kecuali dengan alasan yang sah) maupun menghilangkan nyawanya sendiri. Dalam hukum Islam, hidup manusia dipandang suci dan tidak dapat diganggu gugat serta segala bentuk usaha harus dilakukan untuk melindunginya. Dalam hal tertentu, tidak ada seorang pun yang dapat dilukai atau bahkan sampai dibunuh, kecuali di bawah wewenang hukum.²⁴ Pada dasarnya persyar'i'atan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan manusia tersebut terdiri dari beberapa hal yang bersifat *daruriyyah* (kebutuhan pokok), *ājiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *taṣṣāniyyah* (kebutuhan tersier). Hal-hal yang bersifat primer adalah lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Islam sangat menghargai jiwa, sehingga segala perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghilangkan jiwa manusia akan diancam dengan hukuman *qiḍā-diyah* atau *ta'zīr*. Manusia dituntut untuk memelihara jiwanya (*hifl an-nafs*), karena memelihara nyawa manusia merupakan salah satu tujuan utama dari lima tujuan syari'at yang diturunkan oleh Allah. Jiwa meskipun merupakan hak asasi manusia, tetapi dia adalah

²⁴ Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa: Abdul Rochim, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 141 dan 144.

anugerah-Nya. Oleh karenanya, seseorang sama sekali tidak berwenang dan tidak boleh melenyapkan tanpa kehendak dan aturan dari Allah sendiri.²⁵

Namun akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran modern mengakibatkan prinsip ini menjadi sangat problematis. Prinsip “menghormati kehidupan” ternyata tidak cukup untuk mengatasi berbagai situasi yang ditimbulkan oleh adanya teknologi-teknologi kedokteran yang bermunculan baru-baru ini. Prinsip ini dinilai tidak lagi menjadi suatu norma absolut.

Dalam konteks ini muncul pengertian baru yaitu prinsip *Quality of Life* (kualitas hidup) yang mana merupakan suatu konsep yang sulit didefinisikan dan diukur. Kualitas hidup seseorang merupakan persepsi yang subyektif, artinya setiap individu memiliki kualitas hidup yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kualitas hidup seseorang bisa berubah membaik ataupun memburuk tergantung pada aktivitas dan pengalaman hidup di masa lalu serta pengharapan di masa yang akan datang. Prinsip *Quality of Life* ini pada dasarnya menganggap bahwa tidak semua manusia memiliki nilai dan kesucian yang sama,²⁶ tidak semua kehidupan manusia harus dijaga dan dipertahankan. Hanya kehidupan yang berkualitas sajalah yang layak untuk dipertahankan. Argumen-argumen yang diajukan oleh para pendukung prinsip *Quality of Life*, pada akhirnya membolehkan tindakan pembunuhan terhadap seseorang yang memiliki kualitas hidup yang buruk, termasuk

²⁵ Akh. Fauzi Aseri, *Problematika Hukum Islam*, hlm. 69.

²⁶ Lucose Chamakala, *The Sanctity of Life vs The Quality of Life: A Critical Study of The Writings of Germain Grisez, Helga Kuhse and Richard McCormick*, (Romae: Pontificia Universitas Lateranensis, 2002), hlm. 5.

pasien dalam keadaan terminal (sulit atau tidak bisa disembuhkan). Prinsip *Quality of Life* ini pulalah yang dijadikan sebagai salah satu pegangan bagi para pendukung tindakan euthanasia (aktif).

F. Metode Penelitian

Dalam buku hasil karya Peter Mahmud Marzuki, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang seksama, penuh ketekunan, dan tuntas terhadap suatu hal tertentu dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan yang menyangkut kegiatan-kegiatan menganalisa menggunakan metode tertentu yang sistematis dan konsisten terhadap suatu cara tertentu.²⁷ Metode penelitian atau metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²⁸

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara sistematis adalah penentuan metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan analisis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun memakai jenis penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menelaah serta menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke- III (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 15.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 26.

pakai yang berisikan studi pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen tentang praktik euthanasia.

2. Sifat Penelitian

Di dalam penulisan kali ini sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif-analitik* dan *komparatif*. Sifat penelitian deskriptif-analitik adalah karangan yang melukiskan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen tentang praktik euthanasia sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, apa yang dilukiskan itu sesuai dengan yang dimaksudkan oleh penyusun. Kemudian mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh tersebut.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an, al-Hadits, Kaidah Fikih, serta pendapat ulama maupun tokoh yang ada kaitannya dengan komparasi konsep pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen tentang praktik euthanasia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan primer meliputi al-Qur'an dan as-Sunnah, *min Hady al-Islām Fatāwā Mu'ārifrah* karya Yusuf al-Qaradawi, "Konsep Hukum Islam

Tentang Penanggulangan AIDS” sebuah alternatif dari Ibrahim Hosen dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 27 THN. VII 1996.

- b. Bahan sekunder meliputi UUD 1945, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kode Etik Kedokteran (KODEKI), UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, DUHAM, ICCPR, kamus umum khususnya di bidang hukum, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II, Halal dan Haram dalam Islam oleh Yusuf al-Qaradawi, Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia oleh Panitia Penyusun Biografi, Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia oleh Petrus Yoyo Karyadi, Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda) oleh Pingkan K. Paulus, Tinjauan Islam Terhadap Euthanasia oleh Ismail, Konsep Agama Islam Menanggulangi HIV/ AIDS oleh Dadang Hawari, Euthanasia, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Pidana oleh Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto.

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan metode *kualitatif analisis induksi-komparasi*. Induksi dalam penelitian ini berangkat dari larangan dan pembolehan praktik euthanasia menurut Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen lalu ditarik kesimpulan secara umum. Kemudian mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh tersebut untuk ditemukan persamaan dan perbedaan pendapat antar keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari penulisan sistematika pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas serta mempermudah penyusunan skripsi dengan harapan agar skripsi ini nantinya dapat tersusun dengan baik, rapih, mudah dimengerti, teratur, dan jelas. Penyusun akan membagi dalam beberapa bab, yang mana antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan. Sistematika pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. Adapun pembagiannya sebagai berikut :

Bab satu, merupakan suatu pengantar, membahas mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, memberikan gambaran umum mengenai praktik euthanasia, bagaimana sejarah keberadaannya berikut dengan klasifikasi dan konsep serta kriteria kematian.

Bab tiga, penyusun akan memaparkan tentang konsep pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen terhadap praktik euthanasia. Bagaimana Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen memberikan ruang tersendiri dan perlindungan bagi oknum-oknum yang terlibat, kaitannya dalam praktik euthanasia berikut biografi dan sketsa hidup kedua ulama.

Bab empat, penyusun akan menjabarkan mengenai analisis studi komparatif praktik euthanasia yang dilihat dari sudut pandang keilmuan dua

tokoh yang berbeda, yakni Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen dilihat dari aspek sosial, *maslahah*, dan medis.

Bab lima, merupakan akhir dari pembahasan, berisikan kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam konteks hukum, euthanasia menjadi bermasalah karena berkaitan dengan jiwa atau nyawa seseorang, oleh hukum hal ini sangat dilindungi keberadaannya. Sedangkan dalam konteks agama Islam, euthanasia menjadi bermasalah karena kehidupan dan kematian adalah berasal dari Sang Pencipta.

Akhir dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya dalam masalah praktik euthanasia apabila dianalisis dengan aspek sosial, *maslahah*, dan medis.

Apabila ditinjau dari aspek sosial ditemukan persamaan bahwa euthanasia bukanlah solusi dari setiap permasalahan hidup yang menuai jalan buntu. Manusia memang diperintahkan untuk saling tolong menolong tetapi bukan dalam perbuatan dosa. Kesabaran dan ketahanan pasien, termasuk penderitaan dalam menghadapi depresi atau tekanan batin akibat menderita penyakit AIDS sangat dihargai oleh Islam. Sedangkan perbedaannya, berdasar pada prinsip *Sancity of Life* Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa setiap kehidupan manusia adalah suci, oleh karenanya harus dihormati dan dilindungi bagaimana pun keadaannya. Berdasar pada prinsip *Quality of Life*, Ibrahim Hosen berpendapat bahwa hanya kehidupan yang berkualitaslah yang layak dipertahankan.

Ditinjau dari aspek *maslahah*, keduanya, Yusuf al-Qaradawi dan Ibrahim Hosen sama-sama mengedepankan unsur kemaslahatan. Bahwa mencegah suatu penyakit adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Perbedaannya terletak pada cara mengaplikasikan euthanasia tersebut, yakni pada cara mengakhiri penderitaan pasien. Yusuf al-Qaradawi mengenal penyembuhan bersifat ilmiah dan *ilahiyah*, sedangkan Ibrahim Hosen mengenal penyembuhan yang bersifat '*aqliyah*.

Ditinjau dari aspek medis, ditemukan persamaan bahwa euthanasia merupakan konsep baru yang dinilai tidak alami. Euthanasia merupakan sebuah dalih seseorang yang ingin melanggar wilayah-wilayah seseorang secara medis. Sedangkan perbedaannya, Yusuf al-Qaradawi bertitik tolak pada segi religius, segala sesuatu yang dialami oleh manusia memang dijadikan oleh Tuhan. Tidak perlu mengakhiri hidupnya, dan juga tidak perlu berusaha keras untuk mempertahankan kehidupannya, Karena kematiannya sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Ibrahim Hosen yang berdasar pada perikemanusiaan, terkait dengan keberadaan penyakit AIDS yang belum ada obatnya, Euthanasia ini dijadikan solusi guna memutus tali rantai penularan virus penyakit tersebut.

B. Saran

Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian atau hakikat dari euthanasia masih banyak menimbulkan persoalan, maka sudah saatnya para

pakar untuk segera merumuskan pengertian, hakikat, dan ruang lingkup dari euthanasia itu sendiri.

Masalah euthanasia bukan masalah yang sederhana, melainkan masalah yang problematis dan dilematis. Untuk itu, perlu ada keterlibatan dan kerja sama dari berbagai pihak yang bergerak dalam bidang medis dan riset, tokoh-tokoh agama, politik, dan masyarakat luas. Berbagai masukan dari pihak-pihak yang terkait akan sangat membantu dalam proses pertimbangan dan dalam menentukan sikap terhadap masalah ini. Sehingga pendekatan interdisipliner dan holistik mutlak harus dilakukan.

Tentang definisi atau rumusan dari awalnya hidup manusia dan tentang kematian harus segera dapat dirumuskan (secara yuridis) dengan pasti, agar kepastian hukum dapat lebih terjamin. Sosialisasi nampaknya juga sangat diperlukan. Harus ada penjelasan yang jelas dan lengkap bagi seluruh masyarakat tentang masalah eutanasia ini. Di samping itu, setiap orang hendaknya menyerukan seruan-seruan untuk membela hidup manusia. Hidup manusia menjadi tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Jiwa*, cet. ke-3, Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Prima, 1997.

Perpustakaan Nasional, *Syaamil al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

Shaleh, Qomaruddin, dkk, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 1982.

B. Kelompok Hadits

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Sahih Al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Nawawi An-, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

A Rahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina al-Islami*, cet. ke-1, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992.

Azwirman, *AIDS dan Kanker Terapi Biofisika dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.

"Euthanasia and Islam", www.bbc.uk/_religion/_ethics/_sancity_life/euthis.shtml, diakses tanggal 12 Maret 2014.

"Euthanasia and Islam", www.bbc.uk/_religion/_ethics/_sancity_life/euthis.shtml, diakses tanggal 12 Maret 2014.

"Euthanasia, Aborsi, dan Kesucian Hidup", *KOMPAS*, Senin, 1 Oktober 2001.

Budi Utomo, Setiawan. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Fauzi Aseri, Akhmad. "Euthanasia: Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam" dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary, edisi ke-empat, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Halim, Abd. "Euthanasia dalam Perspektif Moral dan Hukum", *Jurnal Pemikiran Hukum Al-Mazahib*, Vol.1:1, 2013.
- Hardinal, "Euthanasia dan Persentuhannya dengan Hukum Kewarisan Islam", dalam *Mimbar Hukum* No. 6 Tahun VII, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1996, hlm. 7-8.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.
- Hosen, Ibrahim, *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1992.
- , "Konsep Hukum Islam Tentang Penanggulangan AIDS", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 27, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1996.
- Hussain, Syekh Syaukat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa: Abdul Rochim, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ismail, *Tinjauan Islam Terhadap Euthanasia*, Jakarta: PBB UIN, 2003.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Khallaf , Abdul Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: *Dar al Qalam*, 1978.
- Khasanah, Uswatun. "Euthanasia Menurut Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf Qaradawi)", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Marzuki, Muhamram dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 (Fikih Kontemporer)*, Ttp: DEPAG, 2003.
- Mubarok, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Suami Istri Pengidap HIV/ AIDS", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Mukharor, "Euthanasia Bagi Penderita AIDS Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Ibrahim Hosen)", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Mukti, Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, “Euthanasia” dalam buku *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Nasution, Harun. *Euthanasia Ditinjau dari Filsafat dan Ajaran Agama Islam*, Jakarta: Prasarana Simposium Higina, 1984.

Permono, Sjechul Hadi dan Nurdini, *Euthanasia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP)*, Surabaya: Wali Demak Press, 1995.

Qaradawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*, cet. ke-2, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

----, *min Hady Al-Islam Fatawa Mu'asirah*, cet. ke-4, Beirut: *Dar al-Ma'rifah*, 1988.

----, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Abu Said al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, cet. Ke-1, Jakarta: Robbani Press, 2000.

Rusdi Lamsudin, “Kematian Otak” dalam M. Talib (ed.), *Mati dalam Tinjauan Ilmu dan Islam*, Bangil: Pustaka Abd. Muis, t.t.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Shaleh, Qamaruddin, *Ayat-ayat Larangan dan Perintah*, Bandung: CV. Diponegoro, 2002.

Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, cet. ke-2, Dar al-Qalam, t. t.

Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradawi*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-4, Bandung: *al-Ma'arif*, 1977.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2, (Jakarta: Haji Masagung, 1990.

D. Kelompok Lain-lain

“Dokter Untuk Mati”, *Majalah WarnaSARI*, no. 107, Agustus 1987.

“Dr. Yusuf Qaradawi”, <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Qardhawi.html>, diakses tanggal 15 Januari 2014.

“Euthanasia Raises International Controversy”, <http://www.islamonline.com>, diakses tanggal 12 Agustus 2013.

“Euthanasia”, www.remma.ukhuwah.or.id, diakses tanggal 5 Februari 2014.

“Tindakan Palliatif”, www.dwelle.de/Indonesia/Teknologi, diakses tanggal 20 Februari 2014.

Ali, Fachry dan Bahtiar Efendi, *Merambah Jalan Baru Islam; Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*, cet. ke-1, Jakarta: Mizan, 1986.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Chamakala, Lucose, *The Sanctity of Life vs The Quality of Life: A Critical Study of The Writings of Germain Grisez, Helga Kuhse and Richard McCormix*, Roma: Pontificia Universitas Lateranensis, 2002.

Commins, David, “Hasan Al-Banna (1906-1949),” dalam Ali Rahmena (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1995.

Dahlan, Aziz dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol II.

Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI, 1992/ 1993.

F. Tengker, *Mengapa Euthanasia (Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis)*, cet. ke-1, Bandung: Nova, 1990.

Guwandi, J, *Kumpulan Kasus, Bioethics and Biolaw*, Jakarta: FKUI, 2000.

<http://immfkik.blogspot.com/2011/12/euthanasia.html>, diakses tanggal 29 Juli 2013.

<http://keperawatanreligionabilah.wordpress.com/materi-2/euthanasia-dalam-pandangan-islam>, diakses tanggal 12 Agustus 2013.

K. C. Calman, “Quality of Life in Cancer Patients- an Hypotesis,” *Journal of Medical Ethics*, Vol. 10, 1984.

K. Paulus, Pingkan. “Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)”, *Jurnal* : Vol.XXI/No.3 April-Juni, 2013.

Karelita dkk, “Euthanasia: Pilihan untuk Mati, Bolehkah?,” *Kartini*, No. 2035, 10-24 Mei 2001.

Karyadi, Petrus Yoyo, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men. Kes./SK/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indodesia Bagi Para Dokter Indonesia, pasal 10.

Larry May dkk, *Etika Terapan, Sebuah Pendekatan Multikultural*, II: 237, alih bahasa: Imron Rosyidi, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2001.

M. Achadiat, Chisdiono. *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Jakarta: EGC, 2006.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mohamad, Kartono, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya terhadap Bioetika*, cet, ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Mubarok, Jaih, “Dinamika Pemikiran Hukum Islam Indonesia”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA* No. 48/XXVI/II, Yogyakarta: UII, 2003.

Ningtyas, Denissa, “Euthanasia”<<http://www.slideshare.net/denyssa/euthanasia>>, 2013, diakses tanggal 28 April 2013.

Panitia Penyusunan Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Putra Harapan, 1990.

Panitia Penyusunan Biografi, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam, 70 tahun Harun Nasution*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989.

Panitia Redaksi Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional, *Kode Etik Kedokteran Indonesia-Lampiran III (Declaration of Geneva)*, Jakarta: Yayasan Penerbitan IDI, 1969.

Prakoso, Djoko, dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Qaradawi, Yusuf, *Pasang Surut Gerakan Islam*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, cet. ke-1, Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Rachman, Budhy Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1995.

Rosalina, “Disahkan, Aturan Suntik Mati Belgia Diperdebatkan”, <http://www.id.berita.yahoo.com/>, diakses tanggal 12 Januari 2014.

Salam, Solichin, *K. H. Hasyim Asy'ari Ulama Besar Indonesia*, Jakarta: Djaya Murni, 1963.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, tt.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sukadri, Heru, *Kyai Hasyim Asy'ari Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta: Depdikbud, 1985.

Suprapti Samil, Ratna. *Etika Kedokteran Indonesia (Kumpulan Naskah)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994.

Suprapti Samil, Ratna. *Kode Etik Kedokteran Indonesia, Bagian Obstetri dan Ginekologi*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1980.

Teichman, Jenny, *Etika Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Tilamuhu, Irna. “Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia” <<http://irnatilamuhu.blogspot.com/2012/03/euthanasia-ditinjau-dari-aspek-hukum.html>>, 2012, diakses tanggal 28 April 2013.

Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, “*Euthanasia*” Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, vol. 2: 987, 1987.

Umrohmi, Ulfah. “*Euthanasia ditinjau menurut hukum pidana dan hukum Islam*”, makalah tidak diterbitkan, Yogyakarta: 2011.

Valerine J.L. Krickhon, “*Penelitian Kepustakaan dan Lapangan dalam penulisan skripsi*”, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 1996.

Wibudi, Aris, “Euthanasia”, www.rudyct.tripod.com/sem2_012/group_indv2.htm, diakses tanggal 12 Maret 2104.

Word Press, <http://laporanpenelitian.wordpress.com/2008/05/25/euthanasia-antara-legal-dan-non-legal/>, 2008, diakses tanggal 29 Oktober 2012.

Zuhdi, Masjfuk. *Penderita AIDS Tidak Boleh Dieuthanasia*, dalam Mimbar Hukum No. 6 Tahun VII, Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996.

PERSONAL INFORMATION

Name : Dewi Eko Rahayu
Sex : Woman
Place, Date of birth : Klaten, December 01, 1992
Marriage Status : Single
Height; weight : 162 cm; 48 kg
Current Adress : Jl. Bhayangkara I No. 42 Candirejo,
Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten, 57412.
Hobbies : Travelling

EDUCATION

1999 - 2004 SD Muhammadiyah Tonggalan
2004 - 2007 SMP Negeri 2 Klaten
2007 - 2010 SMK Negeri 1 Klaten
2010 - 2014 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(Islamic of Law, Grade: 3.66)

PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

- ⑦ Divisi Jurnalistik BEM Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (2011-2012)
- ⑦ Divisi Media dan Jaringan Association of Scholarship of Ministry of National Education Affair (ASSAFFA) (2010-2012)
- ⑦ Divisi HAM dan Public Relation Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) (2012-2013)
- ⑦ Bendahara Remaja Islam Tonggalan (RSTO) (2009-2012)

AWARDS, FELLOWSHIPS, GRANTS

Maret - Mei 2009 Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Yogyakarta (Magang)
April - Mei 2013 Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan
LPPOM MUI Yogyakarta (PKL)
Mey - Juni 2013 Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan
Tinggi Negeri Yogyakarta
(Praktek Peradilan)

LANGUAGES

English, Arabic (Basic).

SUMMARY

Pretty Optimistic. I'm a capitalist on mind but a socialist at heart.
High endurance, honestly, laffly, and friendly. I'm not limited edition,
I'm the only one! NO RESTOCK :D



Mobile: +6285647003455
Email: andsladylaff@ymail.com

Lates update 2014